



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 705/Pdt.P/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

ALIF HAMZAH

Tempat/tanggal lahir : Malang/14 Januari 1986,
Alamat tempat tinggal : Dusun Krajan RT.005
RW.002 Desa Tawangagung Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Malang, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 11 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 705/Pdt.P/2020/PN Kpn, tanggal 11 November 2020 telah mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Afifatul Janah pada tanggal 15 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0156/021/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor: 3507-LT-17092018-0191 tertulis atas nama ALHAFIZAH AZ ZAYLAH lahir di Malang pada tanggal 19 Maret 2018, anak ke satu perempuan dari ayah yang bernama Alif Hamzah dan ibu yang bernama Afifatul Janah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor: 3507-LT-17092018-0191 tertulis atas nama **ALHAFIZAH AZ ZAYLAH diganti menjadi** atas

Hal. 1 dari 5 Perkara Perdata Nomor 705/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **SITI NUR LAILA**, dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan menggunakan nama Alhafizah Az Zaylah dan setelah diganti nama menjadi Siti Nur Laila anak pemohon tersebut sembuh sampai sekarang;

- Bahwa guna perubahan dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Pergantian nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor: 3507-LT-17092018-0191 tertulis atas nama **ALHAFIZAH AZ ZAYLAH diganti menjadi** atas nama **SITI NUR LAILA;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.: 3507060101860004 atas nama ALIF HAMZAH, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. : 3507062704170004 atas nama Kepala Keluarga ALIF HAMZAH, selanjutnya disebut bukti P.2;

Hal. 2 dari 5 Perkara Perdata Nomor 705/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/021/III/2017 antara ALIF HAMZAH dengan AFIFATUL JANAH, selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-17092018-0191 atas nama ALHAFIZAH AZ ZAYLAH, selanjutnya disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/775/35.07.06.2010/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawangagung tertanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.Reg.: 07/19/III/2018, yang dikeluarkan oleh bidan Sri Utami, A.Md.Keb tertanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut bukti P.6;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kapanjen memberikan PENETAPAN perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

– Bahwa benar Pemohon telah memiliki akta Kelahiran sebagaimana Akta

Hal. 3 dari 5 Perkara Perdata Nomor 705/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 3507-LT-17092018-0191;

- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **ALHAFIZAH AZ ZAYLAH** diganti menjadi atas nama **SITI NUR LAILA**;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **ALHAFIZAH AZ ZAYLAH** diganti menjadi atas nama **SITI NUR LAILA** tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili *jo* Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Perkara Perdata Nomor 705/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-17092018-0191 dari yang sebelumnya tertulis **ALHAFIZAH AZ ZAYLAH** diganti menjadi atas nama **SITI NUR LAILA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020** oleh **SAFRUDDIN,S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **TOTOK WAHYU SUBIYAKTO, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TOTOK WAHYU SUBIYAKTO, S.H., M.Hum. S A F R U D D I N, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Ongkos Panggil | Rp. - |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai Penetapan</u> | <u>Rp. 6.000,00 +</u> |

J u m l a h Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Perkara Perdata Nomor 705/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)